



**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309062203920001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 22 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309065803930002, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 18 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 2 Februari 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 1 dari 9 halaman



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Desember 2008, di Dusun Watang Mallawa, Desa Tellumpanuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sekaligus walinya yang bernama Aras, disaksikan oleh Marsuki dan Pabi, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun;
  - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
  - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun;
  - 4.4. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
  - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 2 dari 9 halaman



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008 di Dusun Watang Mallawa, Desa Tellumpanuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
  3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP identitas Pemohon I Nomor 7309062203920001, dan Pemohon II Nomor 7309065803930002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309062310180002 tanggal 3 Februari 2020 atas nama Wahyudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 3 dari 9 halaman



1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mallawa, Desa Tellumpanuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 Desember 2008, di Dusun Watang Mallawa, Desa Tellumpanuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Aras;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Marzuki dan Pabi;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon dikaruniai 4 orang anak;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 30 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Watang Mallawa, Desa Tellumpanuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 Desember 2008, di Dusun Watang Mallawa, Desa Tellumpanuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Aras;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Marzuki dan Pabi;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 10 Februari 2022 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 26 Desember 2008 yang dilaksanakan di Dusun Watang Mallawa, Desa Tellumpunuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Aras, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Marzuki dan Pabi, demikian pula sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 6 dari 9 halaman





perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008 di Dusun Watang Mallawa, Desa Tellumpanuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 7 dari 9 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat musyawarah hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Arief Ridha, S.H., M.H**

**Nur Qalbi Patawari, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp 600.000,00
4. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 8 dari 9 halaman





6. Biaya meterai  
Jumlah  
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Rp 10.000,00  
Rp 720.000,00

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 9 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)